

Edukasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UMKM Puty Donut's Di Kota Banda Aceh

Zalniati Fonna Rozali¹⁾ | Cut Nilda²⁾ | Normalina Arpi³⁾ | Cut Erika⁴⁾ | Yusriana⁵⁾ | Murna Muzaifa⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Departemen Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

^{1,2,3,6)} Pusat Riset Halal, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

¹zalniatifonnarozali@usk.ac.id | ²cutnilda@usk.ac.id | ³normalina.arpi@usk.ac.id | ⁴cut.erika@usk.ac.id |

⁵yusriana@usk.ac.id | ⁶murnamuzaifa@usk.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal kepada pemilik usaha dengan harapan pemilik usaha tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal pada UMKM mitra yaitu Puty Donut's. UMKM Puty Donut's beralamat di Jl. Rama Setia No.21, Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sertifikasi halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Sertifikasi halal berfungsi menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan. Pelaksanaan kegiatan ini berupa edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara langsung serta memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada UMKM Puty Donut's untuk dapat menanamkan pemahaman tentang SJH. Kegiatan ini dilakukan pada bulan November 2023. Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal kepada pemilik usaha dengan harapan pemilik usaha tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Kata Kunci: sertifikat halal, SJH, donat, kuliner

Pendahuluan

Usaha di bidang kuliner semakin berkembang pesat selama beberapa tahun ini, ditambah dengan perkembangan media edukasi yang semakin maju membuat para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi lebih bersaing dan berfikir lebih kritis untuk memberikan pelayanan yang terbaik, unik serta kreatif agar dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah konsumennya masing-masing. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan terintegrasi dalam perekonomian nasional. UMKM menyediakan tempat yang baik untuk penciptaan lapangan kerja yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pengusaha perorangan (Fathoni and Syahputri, 2020). UMKM mempunyai keunggulan khusus berupa produksi bahan baku yang mudah dicari dengan harga yang terjangkau, tenaga kerja yang mudah didapatkan, dan keberagaman produk yang unik. Perkembangan sektor UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari produksi, lapangan kerja hingga perolehan devisa negara. Menciptakan usaha mikro, kecil dan menengah ini perlu memperhatikan kualitas dan menjamin kehalalannya.

Saat ini, kehalalan suatu produk sangat mempengaruhi minat beli konsumen, terutama konsumen muslim. Selain itu saat ini pemerintah juga mulai mewajibkan setiap produsen produk pangan khususnya UMKM untuk memiliki sertifikat halal terutama bagi pelaku usaha UMKM

melalui program WHO 2024 (Wajib Halal Oktober 2024) (Trisnamal, 2024). Sayangnya, masih banyak UMKM yang belum mengetahui betapa pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Rumnah et al., 2022). Perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh sangat signifikan dan terus berkembang setiap tahunnya. Semakin banyak UMKM tumbuh dan berkembang, maka semakin banyak juga kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Dampaknya, angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun. Dengan adanya UMKM juga dapat mensejahterakan masyarakat setempat karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka (Furqan dan Nizham, 2021).

Banyak UMKM di Aceh yang masih belum memiliki dan mengurus sertifikasi halal. Padahal, dengan adanya sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Keberadaan logo halal pada kemasan sangat dibutuhkan untuk menjamin kepercayaan konsumen akan kehalalan produk. Logo halal akan menarik minat konsumen khususnya umat Islam ketika membeli suatu produk. Pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi logo halal yakni melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan adanya logo halal, konsumen akan mempercayai bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah terjamin kehalalannya. Pada era sekarang ini, banyak produk asing yang mengandung bahan-bahan yang diragukan kehalalannya sehingga mengharuskan umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi dan memilih makanan halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Alinda and Adinugraha, 2022).

Mitra dalam edukasi dan pendampingan mengenai sertifikat sistem jaminan halal pada pengabdian ini adalah salah satu UMKM di Kota Banda Aceh dengan produk makanan berupa donat yang diproduksi dalam skala kecil atau menengah. UMKM Puty Donut's ini merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang didirikan dari tahun 2015, dan saat ini sudah memiliki 5 cabang di Banda Aceh dan Aceh Besar yang dijual di pinggir jalan dalam gerobak dengan lemari display khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal kepada pemilik usaha dengan harapan pemilik usaha tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal pada UMKM mitra yaitu Puty Donut's.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di lokasi produksi mitra yaitu UMKM Puty Donut's yang berada di JL. Rama Setia No. 21, Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam tiga tahapan besar. Pada tahap awal, tim melakukan rapat dan koordinasi dengan mitra untuk mendapatkan izin dan kesediaan mitra yaitu Puty Donut's untuk bekerjasama. Selanjutnya tahap pelaksanaan pengabdian dilakukan setelah tim mendapat persetujuan dari pihak UMKM untuk mengikuti tahapan pengusulan sertifikasi halal. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian antara lain: 1. Memberikan informasi tentang penerapan Sistem Jaminan Halal 2. Memberikan informasi mengenai titik kritis kehalalan produk donat 3. Menyiapkan dokumen-dokumen permohonan sertifikasi halal produk 4. Mengevaluasi dan memperbaiki proses input-ouput dari pelaku UMKM terkait Sistem Jaminan Halal 5. Mengajukan sertifikasi halal produk. Sedangkan tahap akhir yaitu penulisan laporan dan publikasi.

Hasil

Kegiatan edukasi dan pendampingan dilakukan kepada pemilik dan karyawan UMKM Puty Donut's. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian memberikan edukasi dan pemaparan materi mengenai tujuan dari pengabdian dalam kegiatan ini yaitu memberikan informasi mengenai pentingnya kehalalan pada suatu produk, memberikan pengarahan dalam penyusunan sistem jaminan halal kepada UMKM serta menjelaskan bagaimana caranya untuk menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai penerapan 11 kriteria

Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu: 1) Kebijakan Halal, 2) Tim Manajemen Halal, 3) Pelatihan, 4) Bahan, 5) Produk, 6) Fasilitas Produksi, 7) Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis, 8) Kemampuan Telusur, 9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi kriteria, 10) Audit Internal, dan 11) Kaji Ulang Manajemen (Susihono dan Febianti, 2018).

Ke 11 kriteria SJH tersebut merupakan suatu sistem kepengurusan yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk sumber daya manusia (SDM), dan prosedur yang menjamin keberlangsungan proses produksi halal menurut persyaratan LPPOM MUI melalui dokumen standar jaminan halal. Selain itu tim pengabdian juga menjelaskan mengenai manfaat dari sistem jaminan halal yaitu untuk menjamin kehalalan produk selama berkaunya sertifikasi halal, memberikan jaminan dan ketenteraman bagi masyarakat dan mencegah kasus ketidakhalalan produk bersertifikasi halal. Kemudian menjelaskan mengenai pentingnya menelusuri bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan dalam pengolahan produk UMKM, berupa perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis yang menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi. Kemampuan telusur yang dimaksud yaitu mengenai titik kritis bahan baku yang digunakan apakah sumbernya sudah halal atau belum. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya label halal pada kemasan bahan-bahan yang digunakan.



Gambar 1. Tim melakukan edukasi penerapan Sistem Jaminan Halal

Setelah itu, tim pengabdian melanjutkan membahas mengenai 5 tahap / prosedur permohonan sertifikasi halal produk halal melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Adapun prosedur yang pertama yaitu pelaku usaha menyiapkan dokumen permohonan sertifikasi halal, dimana dalam dokumen tersebut berisi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, pengolahan produk, daftar produk dan bahan digunakan dan dokumen sistem jaminan produk halal. Pada tahap kedua, yaitu melakukan pendaftaran secara online di <http://ptsp.halal.go.id>. Pada tahap ketiga, kelengkapan dokumen akan diperiksa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja selama 2 hari. Setelah itu pada tahap ke empat Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk bekerja selama 15 hari. Pada tahap kelima, Lembaga Majelis Ulama Islam (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal bekerja selama 3 hari. BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal pada pelaku UMKM tersebut bekerja selama satu hari.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Proses sertifikasi perusahaan harus menyiapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang menjamin produk yang dihasilkan halal. Penerapan sistem jaminan halal harus sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Menurut Rajagopal et.al (2011) dan Bakar et.al (2016) menyatakan makanan yang memiliki sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa makanan telah diproduksi,



diolah dan ditangani dengan aman sesuai petunjuk persyaratan agama. Tidak hanya itu, sertifikasi halal produk makanan bisa dijadikan sebagai alat pemasaran menarik lebih banyak konsumen.



Gambar 2. Sesi foto Bersama



Gambar 3. Puty Donut's

Kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pemilik UMKM Puty Donut's berlangsung dengan baik, pemilik UMKM Puty Donut's mendengarkan dengan seksama penjelasan yang dipaparkan oleh tim pengabdian dan menanyakan beberapa hal yang memang susah dipahami. Setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pemilik UMKM Puty Donut's dijawab dan diarahkan dengan baik oleh tim pengabdian dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh pihak UMKM tersebut. Setelah itu pendampingan juga dilakukan hingga pemilik UMKM memahami dan mengerti tentang ruang lingkup dari sistem jaminan halal, serta pemilik UMKM Puty Donut's berkeinginan untuk membuat sertifikasi halal untuk produknya. Pemilik UMKM Puty Donut's mulai mempersiapkan semua persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa mengajukan sertifikasi halal. Selama pendampingan tim pengabdian juga menyarankan agar menggunakan bahan yang sudah berlabel halal, dikarenakan sangat penting kehalalan bahan baku yang digunakan pemilik UMKM Puty Donut's saat membuat donat untuk menjadi persyaratan sertifikasi halal.

Selama edukasi dan pendampingan pemilik UMKM Puty Donut's tidak mengalami kendala yang serius untuk memahami tema yang disampaikan. Permasalahan yang dihadapi mitra yakni kenaikan harga bahan baku dan bahan pembantu, namun pemilik usaha tidak akan mengganti bahan

atau menaikkan harga jual donat, dikarenakan jika mengganti bahan untuk pembuatan donat akan merubah rasa dari donat tersebut dan jika menaikkan harga donat mengakibatkan penjual kehilangan konsumen.

Kesimpulan

Kegiatan edukasi dan pendampingan Sistem Jaminan Halal ini telah memberikan informasi kepada pemilik UMKM Puty Donut's akan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal terhadap suatu produk. Setelah dilakukan sosialisasi ini, pemilik UMKM Puty Donut's memiliki keinginan untuk melanjutkan prosedur dalam mengurus Sertifikasi Halal terhadap produknya sampai selesai.

Daftar Pustaka

- Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, dan Sikap Konsumen untuk Kembali Membeli Produk Makanan dan Minuman Kemasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), pp. 153-168.
- Bakar, N. A., Peszynski, K., Azizan, N., Sundram, K., & Pandiyan, V. (2016). Abridgment of Traditional Procurement and E-Procurement Definitions, Tools and Benefits. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 4(1), pp. 120-131.
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T.H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), pp. 428-435.
- Furqan, M.A, and Nizham, A. (2021). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Bisnis UMKM Makanan dan Minuman di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3(1), pp. 60-79.
- Rahmat Trismasal. (2024). Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal di Oktober 2024. Tersedia di <https://aceh.kemenag.go.id/baca/semua-produk-wajib-bersertifikat-halal-di-oktober-2024>. (diakses tanggal 15 Mei 2024)
- Rajagopal, S., Ramanan, S., Visvanathan, R., & Satapathy, S. (2011). Halal Certification Implication for Marketers in UAE. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), pp. 138-153.
- Rumnah, Hamidah., & Marsiah. (2022). Makanan dan Minuman yang Baik dan Halal Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Pengetahuan*, 2(3), pp. 223-231.
- Wahyu Susihono & Evi Febianti. (2018). Implementasi Sistem Jaminan Halal Melalui Bimbingan Teknis Penerapan HAS-23000 Di Industri Gipang Tiga Bunda Cilegon Banten. *Jurnal Teknika*. 12(2), pp 201-208